



P U T U S A N
Nomor : 83/Pid.Sus./2018/PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : HAMSAH ILIAS Alias AYAH.
Tempat lahir : Kendari
Umur taggal lahir : 72 Tahun, 17 Agustus 1945.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Tantui Kampung Jawa Kec.Sirimau Kota Ambon.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SR (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 18 Agustus 2017 s/d tanggal, 05 September 2017.
Penahanan Terdakwa ditangguhkan pada tanggal 5 September 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal, 07 Desember 2017 s/d tanggal 25 Januari 2018.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d 24 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal, 15 Pebruari 2018 s/d tanggal, 16 Maret 2018.
5. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengdilan Negeri sejak tanggal, 17 Maret 2018 s/d tanggal, 15 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum walau kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukuam;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-188/Ep.1/Amb/12/2017 tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HAMSAH ILIAS Alias AYAH bersalah mel tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin Edar sebagai mana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan dalam dokumen ini, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSAH ILIAS Alias AYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa penahanan yang telah di jalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening ukuran sedang masing-masing plastic tersebut berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah tablet keseluruhan 60 (enampuluh) butir;
 - 419 (empat ratus sembilan belas) plastic bening ukuran sedang, masing-masing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilan belas) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan Pembelaan lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara PDM-188/Ep.1/Amb/12/2017 tanggal 30 Desember 2017 berbentuk alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAMSAH ILIAS ALIAS AYAH Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dibulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kios milik terdakwa di Jln. Pantai Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon .atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya saksi Unas Sopamena dan saksi Andre Mauwa mengamankan saksi Rudi Naya yang mana saksi Rudi Naya sedang membawa Obat yang bertuliskan DMP kemudian saksi Unas dan saksi Andre menginterogasi saksi Rudi dan saksi Rudi mengaku bahwa saksi membeli dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu meminta bantuan saksi Rudi dengan memberikan uang sebesar 60.000 untuk melakukan transaksi dengan terdakwa.

-Bahwa setelah saksi Rudi selesai membeli obat dari terdakwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu pergi ke kios milik terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi berdua berhasil menemukan 4.190 butir obat yang bertuliskan DMP (Dekstro) dari terdakwa dan uang hasil transaksi sebesar 20.000.-Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Obat tersebut dari Mas Didi dimana terdakwa membeli obat Dekstro perbotol berisikan 1000 butir dengan harga 550.000 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu botol obat sebesar 400.000 dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin .

-Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.05.04.1091.08.17.0036 yang di buat dan Di Tanda tangani Oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 24 Agustus 2017 . Berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 110.17.08.22.20.0028 tanggal 202 Agustus 2017 telah , telah menerima contoh barang bukti dengan No. 17.110.99.20.05.0036. K. Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uji Spektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut : Pemerian : Tablet salut selaput berwarna kuning dengan penandaan "DMP" disalah satu sisi. Bau : Normal Hasil Uji : Dextrometorphan Hidrobromida Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Atau :
Kedua

Bahwa ia terdakwa HAMSAH ILIAS Alias AYAH pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit atau setidaknya -tidaknya dalam waktu lain di bulan Agustus 2017 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kios milik terdakwa di Jln. Pantai Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon .atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya saksi Unas Sopamena dan saksi Andre Mauwa mengamankan saksi Rudi Naya yang mana saksi Rudi Naya sedang membawa Obat yang bertuliskan DMP kemudian saksi Unas dan saksi Andre mengintrogasi saksi Rudi dan saksi Rudi mengaku bahwa saksi membeli dari terdakwa.

-Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu meminta bantuan saksi Rudi dengan memberikan uang sebesar 60.000 untuk melakukan transaksi dengan terdakwa.

-Bahwa setelah saksi Rudi selesai membeli obat dari terdakwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu pergi ke kios milik terdakwa dan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi berdua berhasil menemukan 4.190 butir obat yang bertuliskan DMP (Dekstro) dari terdakwa dan uang hasil transaksi sebesar 20.000.

-Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Obat tersebut dari Mas Didi dimana terdakwa membeli obat Dekstro perbotol berisikan 1000 butir dengan harga 550.000 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu botol obat sebesar 400.000 dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin .

-Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.05.04.1091.08.17.0036 yang di buat dan Di Tanda tangani Oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 24 Agustus 2017 .

Berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 110.17.08.22.20.0028 tanggal 22 Agustus 2017 telah menerima contoh barang bukti dengan No. 17.110.99.20.05.0036. K. Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menti Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uji Spektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Tablet salut selaput berwarna kuning dengan penandaan "DMP" disalah satu sisi. Bau : Normal Hasil Uji : Dextrometorphan Hidrobromida Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti, dan terdakwa serta Panasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi UNAS SOPAMENA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Dit Narkoba pada Polres Ambon .
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, HAMSAH ILIAS Alias AYAH, namun setelah saksi menangkap terdakwa baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit, saksi dan teman - teman saksi ANDRE MAUWA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Unas Sopamena dan saksi Andre Mauwa mengamankan saksi Rudi Naya yang mana saksi Rudi Naya sedang membawa Obat yang bertuliskan DMP kemudian saksi Unas dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki pada waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Andre mengintrogasi saksi Rudi dan saksi Rudi mengaku bahwa saksi membeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu meminta bantuan saksi Rudi dengan memberikan uang sebesar Rp 60.000 untuk melakukan transaksi dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi Rudi selesai membeli obat dari terdakwa kemudian saksi dan saksi Samali lalu pergi ke kios milik terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi berdua berhasil menemukan 4.190 butir obat yang bertuliskan DMP (Dekstro) dari terdakwa dan uang hasil transaksi sebesar 20.000;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Samali lalu menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Obat tersebut dari Mas Didi dimana terdakwa membeli obat Dekstro perbotol berisikan 1000 butir dengan harga 550.000 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu botol obat sebesar 400.000 dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDRE MAUWA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Dit Narkoba pada Polres Ambon .
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, HAMSAH ILIAS Alias AYAH, namun setelah saksi menangkap terdakwa baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit, saksi dan teman - teman saksi ANDRE MAUWA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan UNAS mengamankan saksi Rudi Naya yang mana saksi Rudi Naya sedang membawa Obat yang bertuliskan DMP kemudian saksi Unas dan saksi Andre mengintrogasi saksi Rudi dan saksi Rudi mengaku bahwa saksi membeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Unas dan saksi Samali lalu meminta bantuan saksi Rudi dengan memberikan uang sebesar Rp 60.000 untuk melakukan transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Rudi selesai membeli obat dari terdakwa kemudian saksi dan saksi Unas lalu pergi ke kios milik terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi berdua berhasil menemukan 4.190 butir obat yang bertuliskan DMP (Dekstro)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan; hal yang kami persalahkan adalah jika ada ketidakakuratan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari terdakwa dan uang hasil transaksi sebesar 20.000;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Unas lalu menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Obat tersebut dari Mas Didi dimana terdakwa membeli obat Dekstro perbotol berisikan 1000 butir dengan harga 550.000 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu botol obat sebesar 400.000 dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. EFRAIM SURU, Apt, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kepala Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetik, obat tradisional, dan Supplement yang bertugas pada Dinas Kesehatan Ambon .
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, HAMSAH ILIAS Alias AYAH;
- Bahwa saksi pernah menguji 5 (lima) buah tablet warna kuning yang bertuliskan DMP yang mengandung dektrometorfan dan obat tersebut sudah di tarik ijin edar sejak tahun 2013 berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 04.1.3507.13.3855 Tahun 2013;
- Bahwa sediaan farmasi yang sudah dicabut ijin edarnya tidak dapat diperjualbelikan lagi;
- Bahwa obat yang mengandung dektrometorfan ditarik dari peredaran karena kandungan obaat tersebut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HAMSAH ILIAS Alias AYAH pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada memiliki Kios Obat di Jln. Pantai Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit, terdakwa telah ditangkap karena melakukan penjualan obat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa obat yang terdakwa jual sudah ditarik dari peredaran;
- Bahwa selama ini terdakwa menjual obat DMP tersebut, dan selama ini tidak ada keluhan maupun ada klaim dari pihak pembeli tentang obat yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menyesal atau perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang masing-masing plastic tersebut berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah tablet keseluruhan 60 (enampuluh) butir;
- 419 (empat ratus sembilan belas) plastic bening ukuran sedang, masing-masing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilan belas) butir; Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan dari tangan Terdakwa, dengan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uji Spektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Tablet salut selaput berwarna kuning dengan penandaan "DMP" disalah satu sisi. Bau : Normal Hasil Uji : Dextrometorphan Hidrobromida Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu dan kedua maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

ad.1. Unsur : " Setiap orang ",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama HAMSAH ILIAS Alias AYAHA yang identitas selengkapannya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal;

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila perbuatan itu dilakukan dengan keinginan dan diketahui (*willen en weten*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu disebutkan dalam pasal 98 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai yang ditentukan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 wit di Kios milik terdakwa di Jln. Pantai Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh saksi Unas Soepamena dan Andre Mauwa karena terdakwa menjual Obat DMP yang telah ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena obat yang terdakwa jual tersebut telah ditarik dari peredaran, dengan demikian syarat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak dipenuhi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan kemauan dan diketahui sendiri telah menjual obat DMP yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja telah menjual obat DMP yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa telah dikenakan penahanan di Ruta, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat menertibkan obat terlarang ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi, dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil, memiliki kepastian hukum dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, kepada terdakwa juga akan dikenakan hukuman denda, maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, khususnya pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH ILIAS Alias AYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening ukuran sedang masing-masing plastic tersebut berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah tablet keseluruhan 60 (enampuluh) butir;
 - 419 (empat ratus sembilan belas) plastic bening ukuran sedang, masing-masing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisi tablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilan belas) butir;

Agar dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 11 Hal Putusan No. 85/Pid.Sus/2018/PN Amb.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal, 11 April 2018 oleh kami PASTI TARIGAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ESAU YARISETOU, SH dan YENNI TULAK, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh GREACE P MANAHUTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri pula oleh CHATERINA LESBATA,SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ESAU YARISETOU, SH.

JENNY TULAK, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

PASTI TARIGAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

GRACE P MANAHUTU, SH.

GRACE P MANAHUTU, SH.